

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR: 058/KP.04.00/K.JI-01/05/2024**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
KABUPATEN BANGKALAN UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat kecamatan maka perlu ditetapkan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Bangkalan untuk Pemilihan Serentak 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor 055/KP.01.00/JI-01/05/2024 Tanggal 22 Mei 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwaslu Kecamatan Kabupaten Bangkalan
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Bangkalan dalam Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/Hk.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024

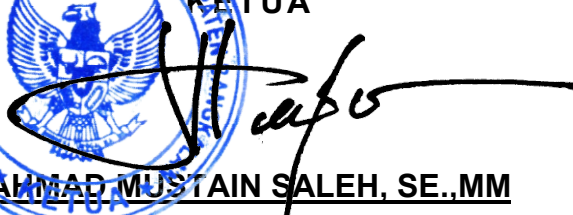
MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bangkalan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Bangkalan untuk Pemilihan Serentak 2024
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA

AHMAD MUSTAIN SALEH, SE.,MM

ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
KABUPATEN BANGKALAN
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AROSBAYA	AL ISLAH	L
2		FATHURROHMAN	L
3		HUSIN	L
4	BANGKALAN	ANDRE RAHMATULLAH	L
5		SAMSUL ARIFIN, S.Sos.I	L
6		SITI UMAIROH	P
7	BLEGA	FATHOR RASI	L
8		MASTUFA	L
9		MUSLEH	L
10	BURNEH	ABD. KARIM, SE	L
11		IRDIANA KUSUMAWATI	P
12		MUHAMMAD MU’AFI	L
13	GALIS	A.H. SOFIYULLAH	L
14		BUDIONO	L
15		IMAM FAIKLI	L
16	GEGER	MOH. SELI	L
17		MUJALLI	L
18		MUSRIFAH	P
19	KAMAL	CHAIRUL FUAD	L
20		HELMI YAHYA	L
21		TRI WARDHANA YULIARTO	L
22	KLAMPIS	AHMAD KAPRAWI	L
23		AHMAD MUSLEH	L
24		LUKMAN HALIM	L
25	KOKOP	ABDUL AMAR	L
26		ABD. HAKAM	L

27		SULAIMAN	L
28	KONANG	IMAM SAFII	L
29		MEGAWATI	P
30		MOH. MUNIF	L
31	KWANYAR	BUSTANUL ARIFIN	L
32		MOH. SYAFI'I, M.Pd	L
33		MOHAMMAD TAHIR RIZQI	L
34	LABANG	ALFIN FAHMI	L
35		KHAIDIR AULIYA'	L
36		SUKARMAN	L
37	MODUNG	MASROBI	L
38		M. BAIDOWI	L
39		NUR YASIN	L
40	SEPULU	HOSEN	L
41		MUHAMMAD RIDWAN	L
42		SYAIFUL AZIZ	L
43	SOCAH	AMIN	L
44		HASBIE ROIS ABDILLAH	L
45		ULUL ALBAB LM PUTRA, S.I.K	L
46	TANAH MERAH	ABDURROHMAN	L
47		ACHMAD HAFSIN	L
48		DUL KARIM	L
49	TANJUNG BUMI	AGUS LUKMANUL HAKIM	L
50		AHMAD FAUZI	L
51		MA'MUN, S.Pd.I	L
52	TRAGAH	ABD. KARIM	L
53		M. SYAIFUL ANIS	L
54		MUSTOFA, S.Pd.I	L